

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM OLEH PEMOHON H. SUBARDI S.H.,M.H DAN DRS. AULIA REZA BASTIAN, M.HUM

PUTUSAN NOMOR: 02/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018, 40 HLM

- ABSTRAK : - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional Bakal calon Anggota DPRD menjadi Peserta Pemilu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Perbawaslu 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Dalam Putusan sengketa proses pemilu Nomor: 02/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018, bertindak sebagai PEMOHON adalah H. Subardi S.H.,M.H dan Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hu dengan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses ini yaitu Berita Acara Nomor 166/PK.01-BA/34/KPU /VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU DIY pada tanggal 7 Agustus 2018. Adapun petitum yang diminta oleh PEMOHON yaitu mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Atas hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut maka mejelis memutuskan:
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2018 tertanggal 7 Agustus 2018 sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY terhadap nama- nama... dst.
 - 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan a quo paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
 - 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan a quo;
 - 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama- nama... dst.
 - 6) Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 - 7) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018